



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURANTO alias SISU bin (alm) TASRIN;
Tempat lahir : Kembang Harum;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar RT 002 RW 001 Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Keputusan/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURANTO als SISU bin (alm) TASRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURANTO als SISU bin (alm) TASRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SURANTO als SISU bin (alm) TASRIN sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja.
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja
- ✓ 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam
- ✓ 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam
- ✓ Uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD HARIANTO Als ANTO Bin (Alm) PONEN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SURANTO als SISU bin (alm) TASRIN, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Teuku Umar RT 002 RW 001 Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi MUHAMAD HARIANTO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi MUHAMAD HARIANTO akan ke rumah terdakwa untuk membeli ganja
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi MUHAMAD HARIANTO membeli ganja seharga harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) ons dan setelah saksi MUHAMAD HARIANTO menyerahkan uangnya terdakwa pergi menemui saudara DEMAN (DPO) untuk mengambil ganja pesanan saksi MUHAMAD HARIANTO, setelah mendapatkan ganja

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara DEMAN (DPO) terdakwa langsung pulang menemui saksi MUHAMAD HARIANTO yang menunggu di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi MUHAMAD HARIANTO terdakwa menyerahkan plastic berwarna kuning yang berisikan ganja. Terdakwa juga meminta bagian ganja sebagai upahnya dan memasukkan ke dalam kaleng rokok jie sam soe dan terdakwa letakkan di dalam kamar.
- Bahwa terdakwa sering menjual ganja kering kepada saksi MUHAMAD HARIANTO
- Bahwa permufakatan terdakwa dengan saksi MUHAMAD HARIANTO yakni terdakwa akan diberikan ganja kering gratis untuk terdakwa pakai.
- Bahwa cara terdakwa menjual ganja kepada pembeli yakni pembeli mendatangi rumah terdakwa dan setelah itu pembeli menyerahkan uang pembelian ganja kepada terdakwa baru kemudian terdakwa menghubungi saudara DEMAN (DPO) untuk membeli ganja.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual ganja supaya terdakwa bisa menggunakan ganja secara gratis.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti diduga ganja seberat 1 (satu) gram adalah positif daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 011/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 43,09 gram dan berat bersih 37,05 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, *menjadi perantara dalam jual beli, golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa SURANTO als SISU bin (alm) TASRIN, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Teuku Umar RT 002 RW 001 Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat* tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " ", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa pergi ke rumah saksi SURANTO alias SISU bin TASRIN dengan tujuan untuk membeli ganja karena sebelumnya terdakwa dan saksi SURANTO sepakat untuk melakukan transaksi jual beli ganja.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi SURANTO terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pulang kembali ke Pematang Reba.
- Bahwa saat sampai di Pematang Reba sekira pukul 20.45 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUARA NAULI SAGALA als BARAT bin BAHTIAR SAGALA untuk menyerahkan ganja tersebut, karena sebelumnya saksi MUARA NAULI memesan ganja pada terdakwa. Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi MUARA NAULI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual ganja tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bisa menggunakan ganja secara gratis tanpa harus membeli
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan sehubungan menjual ganja tersebut untuk menambah uang belanja karena gaji terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt



- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan saksi SURANTO sehubungan dengan jual beli ganja yaitu terdakwa meminta saksi SURANTO untuk mencarikan ganja dan saksi SURANTO bersedia mencarikan ganja dengan harga yang ditentukan oleh saksi SURANTO, dan setiap terdakwa menjual ganja kepada saksi MUARA NAULI terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual ganja kepada saksi MUARA NAULI sebanyak 4 (empat) kali dengan berat rata-rata $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa cara terdakwa menjual ganja kepada saksi MUARA NAULI awalnya adalah dengan memberikan ganja secara gratis untuk digunakan oleh saksi MUARA NAULI, lama kelamaan saksi MUARA NAULI meminta terdakwa untuk mencarikan ganja dan saksi MUARA NAULI membeli dari terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) buah kantong plastic warna kuning yang berisi ganja. Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Trisna, S.Farm,Apt. yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.94.942.02.21.381, tanggal 11 Februari 2021 dan diketahui a.n Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Neni Trisna, S.Farm,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti diduga ganja seberat 1 (satu) gram adalah positif daun ganja terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 011/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 43,09 gram dan berat bersih 37,05 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari, Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 23.45 wib di rumah terdakwa di Jalan Teuku Umar RT 002 RW 001 Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Djie Sam soe yang berisikan ganja kering ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diamankan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ada menjual ganja kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuhezkiel Matondang bin M. Matondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari, Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 23.45 wib di rumah terdakwa di Jalan Teuku Umar RT 002 RW 001 Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merek Djie Sam soe yang berisikan ganja kering ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diamankan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ada menjual ganja kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wib saksi pergi ketempat Terdakwa dengan tujuan untuk membeli ganja, setelah berjumpa dengan Terdakwa, saksi membeli ganja kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi kembali ke Pematang Reba;
- Bahwa sekira pukul 20.45 wib saksi sampai di Pematang Reba dan menjumpai sdr. Muara Nauli Sagala alias Barat bin Bahtiar Sagala untuk menyerahkan ganja yang sudah dipesan sebelumnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, setelah ditangkap saksi digeledah dan pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat yang saksi pakai saat itu dan terhadap tas tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian ternyata ada berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, setelah itu saksi di interogasi dan saksi mengakui kalau ganja tersebut adalah milik saksi yang dibelinya dari Terdakwa. Berdasarkan pengakuan tersebut Polisi bergerak melakukan penangkapan terhadap sdr. Muara Nauli Sagala alias Barat bin Bahtiar Sagala, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan dengan mengatakan "bang saya mau kerumah sekalian membeli ganja" Terdakwa menjawab "iya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah lah" sekira pukul 19.00 wib Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya "Mau Beli Ganja Berapa" dan Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen menjawab "Uang saya ada Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)" setelah itu Terdakwa menjawab "iya lah saya tanyakan dulu sama kawan Saya (saudara Deman)" kemudian Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjumpai kawannya yang bernama DEMAN untuk mengambilkan pesanan ganja Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen. setelah itu di Jalan jalur 2 (dua) air molek Terdakwa bertemu dengan sdr.DEMAN, Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr.DEMAN dan sdr.DEMAN menyerahkan Plastik berwarna kuning yang berisikan Ganja kering setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan plastik yang berwarna kuning yang berisikan ganja kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen dan Terdakwa juga meminta bagian dari ganja yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen untuk Terdakwa pakai, setelah itu Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan ganja yang diberikan oleh Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen ke dalam kaleng rokok merek Djie Samsoe dan kaleng rokok yang berisikan ganja kering tadi Terdakwa letakan di dalam kamar, kemudian Sekira pukul 23.45 wib pada saat Terdakwa hendak menutup Pintu rumah Terdakwa datang pihak Kepolisian dan menayakan kepada Terdakwa "saudara ada menjual ganja kepada saudara Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen" dan kepada pihak kepolisian Terdakwa menekaui bahwa Terdakwa ada menjual Ganja kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana sisa ganja yang lain kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa sisa ganja Terdakwa yang lain ada di dalam kamar Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1(satu) kaleng rokok merk djie samsoe yang berisikan ganja kering di dalam kamar Terdakwa , kepada pihak kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kaleng rokok merk djie samsoe yang berisikan ganja kering tersebut adalah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sendiri, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram (empat puluh tujuh koma enam puluh gram) dengan rincian berat bersih 9,36 gram (sembilan koma tiga puluh enam gram) dan sebagai pembungkus dengan berat 38,24 gram (tiga puluh delapan koma dua puluh empat gram);
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 011/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna kuning berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 43,09 gram (empat puluh tiga koma nol sembilan gram) dengan rincian berat bersih 37,05 gram (tiga puluh tujuh koma nol lima gram) dan sebagai pembungkus dengan berat 6,04 gram (enam koma nol empat gram);
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.02.2021.K.40 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis Ganja dengan kesimpulan barang bukti **Positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.02.2021.K.41 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis Ganja dengan kesimpulan barang bukti **Positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja;
- 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;
- Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja;
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponon menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan dengan mengatakan "bang saya mau kerumah sekalian membeli ganja" Terdakwa menjawab "iya kerumah lah" sekira pukul 19.00 wib Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponon sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa bertanya "Mau Beli Ganja Berapa" dan Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponon menjawab "Uang saya ada Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)" setelah itu Terdakwa menjawab "iya lah saya tanyakan dulu sama kawan Saya (saudara Deman)" kemudian Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponon menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjumpai kawannya yang bernama DEMAN untuk mengambilkan pesanan ganja Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponon. setelah itu di Jalan jalur 2 (dua) air molek Terdakwa bertemu dengan sdr.DEMAN, Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr.DEMAN dan sdr.DEMAN menyerahkan Plastik berwarna kuning yang berisikan Ganja kering setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan plastik yang berwarna kuning yang berisikan ganja kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponon dan Terdakwa juga meminta bagian dari ganja

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen untuk Terdakwa pakai, setelah itu Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan ganja yang diberikan oleh Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen ke dalam kaleng rokok merek Djie Samsoe dan kaleng rokok yang berisikan ganja kering tadi Terdakwa letakan di dalam kamar, kemudian Sekira pukul 23.45 wib pada saat Terdakwa hendak menutup Pintu rumah Terdakwa datang pihak Kepolisian dan menayakan kepada Terdakwa "saudara ada menjual ganja kepada saudara Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen" dan kepada pihak kepolisian Terdakwa mengekaui bahwa Terdakwa ada menjual Ganja kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana sisa ganja yang lain kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa sisa ganja Terdakwa yang lain ada di dalam kamar Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1(satu) kaleng rokok merk djie samsoe yang berisikan ganja kering di dalam kamar Terdakwa, kepada pihak kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kaleng rokok merk djie samsoe yang berisikan ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, setelah itu pihak kepolisin membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram (empat puluh tujuh koma enam puluh gram) dengan rincian berat bersih 9,36 gram (sembilan koma tiga puluh enam gram) dan sebagai pembungkus dengan berat 38,24 gram (tiga puluh delapan koma dua puluh empat gram);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 011/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna kuning berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 43,09 gram (empat puluh tiga koma nol sembilan gram) dengan rincian berat bersih 37,05 gram (tiga puluh tujuh koma nol lima gram) dan sebagai pembungkus dengan berat 6,04 gram (enam koma nol empat gram);

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.02.2021.K.40 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis Ganja dengan kesimpulan barang bukti **Positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.02.2021.K.41 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis Ganja dengan kesimpulan barang bukti **Positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SURANTO alias SISU bin (alm) TASRIN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt



atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 010/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok djie sam soe berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 47,60 gram (empat puluh tujuh koma enam puluh gram) dengan rincian berat bersih 9,36 gram (sembilan koma tiga puluh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam gram) dan sebagai pembungkus dengan berat 38,24 gram (tiga puluh delapan koma dua puluh empat gram) dan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 011/14297.00 2021, tanggal 4 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik warna kuning berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 43,09 gram (empat puluh tiga koma nol sembilan gram) dengan rincian berat bersih 37,05 gram (tiga puluh tujuh koma nol lima gram) dan sebagai pembungkus dengan berat 6,04 gram (enam koma nol empat gram). Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.02.2021.K.40 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis Ganja dengan kesimpulan barang bukti **Positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.02.2021.K.41 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Neni Triana S.Farm, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis Ganja dengan kesimpulan barang bukti **Positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan dengan mengatakan "bang saya mau kerumah sekalian membeli ganja" Terdakwa menjawab "iya kerumah lah" sekira pukul 19.00 wib Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya "Mau Beli Ganja Berapa" dan Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen menjawab "Uang saya ada Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)" setelah itu Terdakwa menjawab "iya lah saya tanyakan dulu sama kawan Saya (saudara Deman)" kemudian Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjumpai kawannya yang bernama DEMAN untuk mengambilkan pesanan ganja Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen. setelah itu di Jalan jalur 2 (dua) air molek

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan sdr.DEMAN, Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr.DEMAN dan sdr.DEMAN menyerahkan Plastik berwarna kuning yang berisikan Ganja kering setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan plastik yang berwarna kuning yang berisikan ganja kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen dan Terdakwa juga meminta bagian dari ganja yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen untuk Terdakwa pakai, setelah itu Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen meninggalkan rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan ganja yang diberikan oleh Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen ke dalam kaleng rokok merek Djie Samsoe dan kaleng rokok yang berisikan ganja kering tadi Terdakwa letakan di dalam kamar, kemudian Sekira pukul 23.45 wib pada saat Terdakwa hendak menutup Pintu rumah Terdakwa datang pihak Kepolisian dan menayakan kepada Terdakwa "saudara ada menjual ganja kepada saudara Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen" dan kepada pihak kepolisian Terdakwa mengekau bahwa Terdakwa ada menjual Ganja kepada Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen dan pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana sisa ganja yang lain kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa sisa ganja Terdakwa yang lain ada di dalam kamar Terdakwa, setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1(satu) kaleng rokok merk djie samsoe yang berisikan ganja kering di dalam kamar Terdakwa, kepada pihak kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1(satu) kaleng rokok merk djie samsoe yang berisikan ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, setelah itu pihak kepolisin membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa terbukti telah mendapat pesanan narkotika jenis ganja dari Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen, kemudian Terdakwa mencarikan ganja dari orang lain yaitu sdr.DEMAN tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan, dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara sendirian melainkan bekerja sama dengan Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen, yakni ganja didapat Terdakwa dari sdr.DEMAN yang secara berkompromi, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkoba, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat untuk membeli Narkoba, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pembuktian unsur kedua di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURANTO alias SISU bin (alm) TASRIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna Coklat, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam, Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah kotak rokok Djie Sam Soe yang berisikan ganja, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna Hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Muhamad Harianto alias Anto bin (alm) Ponon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari . Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)